
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN

Oleh

Hamzah Ramadhani Hadid¹, Anriz Nazaruddin Halim², Amelia Nur Widyanti³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2021010462020@pascajayabaya.ac.id, ²dranrizhalim@pascajayabaya.ac.id,

³amelianurwidyanti@jayabaya.ac.id,

Article History:

Received: 08-02-2025

Revised: 16-02-2025

Accepted: 11-03-2025

Keywords:

Notary, Deed of Minutes of
GMS, Attendance Quorum

Abstract : This study aims to analyze the notary's responsibility for making a deed of minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) that does not meet the attendance quorum. This research uses a juridical-normative research method with a statute approach, analysis approach, and case approach. The data is analyzed qualitatively by reviewing applicable legal regulations and related court decisions. This research uses 2 (two) theories, namely the theory of Legal Effects according to Soeroso and the theory of Responsibility according to Hans Kelsen. The legal problems discussed in this thesis are how the legal consequences of the deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders that does not meet the attendance quorum made by the Notary and how the notary's responsibility for making the deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders that does not meet the attendance quorum. The results showed that the making of a deed of GMS minutes without fulfilling the attendance quorum can lead to legal uncertainty and potentially harm shareholders. In addition, notaries as public officials making deeds have an obligation to ensure that every deed made is in accordance with applicable legal provisions, as stipulated in the Notary Position Law. Therefore, a deeper understanding is needed for notaries in carrying out their duties, as well as increased supervision and legal counseling to ensure legal certainty and protection for shareholders and avoid potential disputes in the future. The difference with previous studies is that this study specifically discusses the notary's responsibility for making the deed of minutes of the GMS that does not meet the attendance quorum, while other studies discuss the role of notaries in the GMS.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana isu negara hukum ialah terkait dengan keadilan dan kepastian hukum, dan untuk menciptakan kepastian hukum, maka negara Indonesia mengenal adanya Notaris.¹ Profesi notaris merupakan suatu jabatan dan profesi mulia.² Adapun menurut C. S. T Kansil profesi notaris termasuk ke dalam jenis profesi yang luhur.³ Pernyataan tersebut dibuktikan karena profesi notaris merupakan jabatan yang bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada negara/pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) dan organisasi profesi.⁴

Kebutuhan profesi Notaris di Indonesia menjadikan adanya pembentukan lembaga notariat. Pembentukan lembaga notariat di Indonesia tersebut dilakukan untuk mengakomodasi segala hak yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan, khususnya kebutuhan akan pembuktian.⁵

Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, dan kewenangannya adalah membuat akta autentik.⁷

Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.⁸ Akta autentik disebut sebagai alat bukti terkuat dan terpenting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat⁹. Berbeda dengan akta di bawah tangan, Habib Adjie menyebutkan bahwa tulisan di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.¹⁰ M. Ali Boediarto menyatakan bahwa surat di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.¹¹ Sehingga disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan baru terjadi apabila para pihak terkait mengakui kebenaran dan cara pembuatan akta itu, serta beban pembuktian atas keaslian akta berada pada pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai bukti.¹²

Berbeda dengan akta di bawah tangan, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal tersebut dikarenakan apabila akta autentik dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka ia tidak lagi membutuhkan alat bukti penunjang lainnya yang

¹ Andyna Susiawati Achmad, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, 2023, hlm. 1-2.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

³ C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 2006, hlm. 5.

⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegagakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 88.

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 243.

⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 220.

⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 33.

⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

⁹ Oemar Moechtar, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 2.

¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, 2011, hlm. 34 (selanjutnya disebut "Habib Adjie I")

¹¹ M. Ali Boediarto, *Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, 2003, hlm. 145.

¹² N. G. Yudara, "Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Hukum", *Kongres INI*, Jakarta, 2005, hlm. 5.

membuktikan kebenaran akta tersebut, hal tersebut terjadi karena akta autentik memuat kebenaran-kebenaran formal yang telah sejalan dengan yang dituangkan para pihak terhadap notaris.¹³

Wujud kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti ialah akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain.¹⁴ Namun, akta notaris memperoleh sifat keautentikan hingga akta tersebut dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan melalui putusan hakim yang *inkracht*.¹⁵

Akta autentik yang dibuat oleh notaris menunjukkan bahwa pentingnya profesi notaris, hal ini sejalan dengan pendapat Soegondo Notodisoerjo yang menyatakan bahwa profesi notaris sangat penting ialah karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak.¹⁶

Dalam pembuatan akta, dapat dikatakan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta sepanjang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, yang artinya pembuatan akta otentik oleh notaris mengenai suatu perbuatan hukum, merupakan perbuatan orang-orang yang menugaskan atau meminta jasa notaris untuk membuat akta.¹⁷ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan “perbuatan” tidak mungkin juga termasuk di dalamnya “perbuatan” dari notaris itu sendiri.¹⁸

Pembuatan akta otentik Notaris dilakukan dengan terikat syarat dan ketentuan. Hal tersebut dilakukan karena akta autentik sendiri dibuat oleh Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya, Notaris harus tunduk pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk memercayai keabsahan hasil pekerjaannya.¹⁹ Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan tersebut juga diperlukan karena notaris merupakan profesi yang menuntut pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang berat untuk kepentingan umum.²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah menetapkan apabila Notaris melanggar kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, maka terdapat ancaman sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan adanya ancaman sanksi bagi Notaris, maka diharapkan Notaris dapat dengan tegas menjalankan kewajibannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris, tidak jarang Notaris dalam praktiknya membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham. Namun dalam pembuatan tersebut Notaris tidak dapat serta membuat akta secara merta, melainkan

¹³ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 337.

¹⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, 2008, hlm. 6. (selanjutnya disebut “Habib Adjie II”)

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, 2009, hlm. 140. ((selanjutnya disebut “Habib Adjie III”)

¹⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 9.

¹⁷ Ghansham Anand, *Op. cit.*, hlm. 44.

¹⁸ G. H. S. Lumban, Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 40.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 131.

²⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 50.

Notaris harus tetap mematuhi dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan oleh Notaris ialah mengenai Kuorum kehadiran. Namun tidak jarang Notaris dalam praktiknya membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham meskipun kehadirannya tidak Kuorum, adapun kasus-kasusnya yaitu sebagai berikut:

1. Kasus berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XII/2022, kasus ini melibatkan Marchin Michael Kozak sebagai pelapor, dan Mia Rochdiana Setianingsih sebagai terlapor. Pelapor mendalilkan bahwa WGM sebagai perseroan terbatas yang memiliki saham mayoritas tidak diundang untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham;
2. Kasus pidana dengan nomor putusan No. 39/PID/2018/PT BTN, mengenai seorang Notaris Rustianah karena ketidakhadiran saksi Adipurna Sukarti, terdakwa Yusuf Ngadiman dan terdakwa Suryadi Wongso tetap meminta saksi Rustianah untuk menerbitkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Selembaran Jatimulia Nomor 80 tertanggal 22 Mei 2009; dan
3. Kasus perdata dengan nomor putusan 8/Pdt.G/2020/PN Sak, mengenai seorang Notaris Mukhlis yang memuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham mayoritas

LANDASAN TEORI

a. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso ialah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.²¹ Adapun terdapat 3 (tiga) wujud akibat hukum menurut, yaitu:

1. Timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum;
2. Timbulnya hubungan hukum, antara dua atau lebih orang dan badan hukum, di mana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hal dan kewajiban orang dan badan hukum lain; dan
3. Timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum.²²

b. Teori Tanggungjawab

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum disebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."²³

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295.

²² *Ibid.*

²³ Hans Kelsen (a) , *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²⁴

Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Analisis, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Untuk Teknik Analisa bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Memenuhi Kuorum Kehadiran.

Dalam hukum perjanjian, keabsahan suatu akta notaris, termasuk akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ditentukan oleh syarat objektif dan formal. Syarat objektif mencakup adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akta dapat dinyatakan batal demi hukum, yang berarti akta dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal.

Batalnya suatu akta notaris, khususnya akta RUPS, dapat berdampak signifikan pada keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Jika akta RUPS tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka keputusan yang diambil berpotensi batal demi hukum dan tidak mengikat para pemegang saham maupun perusahaan.

Dalam Kasus Putusan Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XII/2022, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta memutuskan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan membantu pembuatan akta RUPS yang tidak memenuhi syarat kuorum kehadiran. Akibatnya, notaris tersebut

²⁴ *Ibid*, hlm. 83

²⁵ Hans Kelsen (b), *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

dijatuhi sanksi teguran lisan.

Dalam perkara ini, pelapor, Marchin Michael Kozak, mengajukan pengaduan terhadap tindakan Hermirad dan Khalid, yang mengakses sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mengubah struktur kepemilikan saham dan direksi tanpa kehadiran dan persetujuan pemegang saham mayoritas. Tindakan ini didasarkan pada Akta Nomor 5 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, serta Persetujuan Menkumham Nomor AHU-0073541.AH.01.02. Tahun 2021. Keputusan ini dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi kuorum dan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam teori hukum, Hans Kelsen menjelaskan bahwa konsekuensi normatif dari pelanggaran hukum adalah sanksi yang diberikan oleh sistem hukum positif. Oleh karena itu, akta RUPS yang dibuat tanpa memenuhi ketentuan kuorum dapat dianggap melanggar norma hukum yang berlaku dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTN menunjukkan kasus serupa, di mana RUPS Luar Biasa PT Selebaran Jatimulia yang tidak memenuhi kuorum tetap menghasilkan keputusan yang kemudian dimasukkan ke dalam Akta Berita Acara RUPS Nomor 80 tertanggal 22 Mei 2009. Akta ini diterbitkan oleh Notaris Rustianah, S.H., M.Kn., meskipun salah satu pemegang saham mayoritas, Adipurna Sukarti, tidak hadir. Putusan ini menegaskan bahwa keputusan RUPS yang tidak sah dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kuorum dan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak juga memperlihatkan akibat hukum dari ketidakterpenuhiannya kuorum dalam RUPS. Dalam kasus ini, perubahan struktur kepemilikan PT Paluh Indah dilakukan melalui RUPS yang tidak dihadiri oleh pemegang saham mayoritas. Pengadilan menetapkan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 86 UUPU.

Pasal 86 dan Pasal 87 UUPU mengatur bahwa kuorum kehadiran minimal untuk RUPS adalah lebih dari 50% saham dengan hak suara. Jika tidak terpenuhi, maka keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut dapat dianggap tidak sah. Untuk keputusan strategis seperti perubahan anggaran dasar atau pembubaran perusahaan, kuorum yang lebih tinggi diperlukan, seperti diatur dalam Pasal 102 ayat (5) UUPU.

Dalam kasus Putusan Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XII/2022, Hermirad dan Khalid mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan kuorum dalam pelaksanaan RUPS BSP. Pada 6 Oktober 2021, pengadilan mengabulkan penetapan tersebut, namun perubahan yang dilakukan setelahnya tidak hanya menyelenggarakan RUPS tetapi juga mengubah struktur fundamental perusahaan. Tindakan ini menimbulkan konflik hukum karena dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas.

Dalam konteks ini, tindakan mengakses sistem AHU untuk mengubah struktur kepemilikan dan manajemen tanpa persetujuan semua pemegang saham yang berhak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti, tindakan ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan pengadilan dalam kasus-kasus di atas memberikan kepastian hukum bahwa keputusan RUPS yang tidak sah dapat dibatalkan dan bahwa para pihak yang dirugikan

berhak mengajukan gugatan hukum. Gugatan ini dapat didasarkan pada ketidaksesuaian dengan UUPT, anggaran dasar perusahaan, serta potensi kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan yang tidak sah.

Sehingga keberlakuan hukum dari suatu akta RUPS sangat bergantung pada pemenuhan syarat kuorum yang ditetapkan oleh UUPT dan anggaran dasar perusahaan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, keputusan yang diambil dalam RUPS dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, notaris yang terlibat dalam pembuatan akta yang tidak sah juga dapat dikenakan sanksi hukum, baik dalam bentuk administratif maupun pidana.

Konsekuensi hukum dari akta RUPS yang tidak sah mencakup pembatalan keputusan RUPS, pemulihan status quo perusahaan, serta kemungkinan sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam pelanggaran prosedural. Oleh karena itu, pemegang saham yang merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil dalam RUPS yang tidak sah memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Memenuhi Kuorum Kehadiran

Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah dan mengikat secara hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris dalam memastikan keabsahan dokumen yang dibuatnya, termasuk akta RUPS. Dalam konteks ini, notaris bertanggung jawab memastikan bahwa RUPS yang dicatatkan telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalam beberapa kasus hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila akta yang dibuatnya tidak memenuhi persyaratan hukum. Putusan Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XII/2022 menunjukkan bahwa notaris yang membantu pembuatan akta RUPS tanpa memenuhi kuorum dapat dikenakan sanksi etik dan administratif. Dalam putusan ini, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta memberikan sanksi teguran lisan kepada seorang notaris karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris.

Keabsahan suatu akta notaris sangat bergantung pada pemenuhan syarat formal dan material. Dalam Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTN, Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang terkait batalnya akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kuorum. Hal ini menegaskan bahwa akta yang dibuat tanpa memenuhi prosedur hukum dapat dianggap batal demi hukum.

Dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak, pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak dalam gugatan, yang menyebabkan cacat formil. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban notaris juga bisa dipersoalkan jika keterlibatannya dalam pembuatan akta menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pemegang saham.

Notaris wajib menjaga prinsip independensi dan tidak boleh berpihak pada salah satu pemegang saham dalam penyelenggaraan RUPS. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 86 dan 87 mengatur ketentuan kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan RUPS sah. Jika kuorum tidak tercapai, RUPS harus dilakukan kembali atau keputusan yang dihasilkan berpotensi batal demi hukum.

Dalam kasus terkait, terjadi pelanggaran prosedural di mana pemegang saham mayoritas tidak diundang dalam RUPS, tetapi perubahan struktur perusahaan tetap dilakukan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT yang mengharuskan pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada pengadilan negeri di wilayah kedudukan perusahaan.

Tanggung jawab hukum notaris dalam kasus seperti ini meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib memberikan ganti rugi. Jika notaris terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk penggantian biaya atau ganti rugi.

Dalam kasus di mana notaris terbukti bersalah, ia juga dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan KUHP. Jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pembuatan akta yang tidak sah, notaris bisa dikenakan hukuman pidana berupa denda atau kurungan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam pembuatan akta RUPS sangat diperlukan untuk menghindari konsekuensi hukum.

Teori hukum Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ini, jika notaris bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat akta yang cacat hukum, maka tanggung jawab dapat bersifat kolektif.

Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum dalam pembuatan akta juga ditekankan dalam teori akibat hukum oleh Soeroso. Menurutnya, akibat hukum dari tindakan yang melanggar norma hukum meliputi pembatalan akta, sanksi bagi pihak yang terlibat, dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan.

Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 709/PDT.P/2021/PN.TNG, pengadilan menetapkan kewenangan pemegang saham tertentu untuk menyelenggarakan RUPS. Namun, dalam implementasinya, terdapat pelanggaran yang dilakukan dengan mengubah struktur kepemilikan saham tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berujung pada gugatan hukum.

Perubahan struktur perusahaan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah juga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020. Oleh karena itu, dalam kasus yang berkaitan dengan perusahaan pertambangan, perubahan kepemilikan saham harus dilakukan dengan persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, jika terbukti ada unsur kesalahan atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut dapat berubah statusnya menjadi akta di bawah tangan. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam RUPS dapat kehilangan kekuatan hukum.

Dalam kasus yang melibatkan perubahan kepemilikan saham, pelanggaran hukum dapat terjadi jika pemegang saham mayoritas tidak diberikan haknya untuk menyetujui atau menolak perubahan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran, maka keputusan yang diambil dalam RUPS bisa dibatalkan, dan para pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pelanggaran terhadap prosedur RUPS juga dapat berdampak pada kredibilitas perusahaan di mata investor dan regulator. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi sebelum membuat akta yang mencatat keputusan RUPS.

Notaris juga harus memahami tanggung jawab etiknya sesuai dengan Kode Etik Notaris. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi berupa teguran, skorsing, atau pemberhentian sebagai notaris. Oleh karena itu, setiap langkah dalam penyusunan akta harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dari berbagai putusan pengadilan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat tanpa memenuhi kuorum RUPS dapat dinyatakan batal demi hukum. Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta semacam itu dapat dikenakan sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.

Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, keputusan RUPS yang dicatatkan dalam akta dapat memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Berita Acara RUPS yang tidak memenuhi kuorum memiliki akibat hukum serius, yaitu keputusan RUPS menjadi tidak sah, batal demi hukum, dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang merugikan perusahaan.
2. Notaris bertanggung jawab atas pembuatan Akta Berita Acara RUPS dengan memastikan kuorum terpenuhi sesuai hukum. Jika notaris tetap membuat berita acara tanpa kuorum, ia melanggar kode etik dan UU Jabatan Notaris, sehingga dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Indonesia), UII Press, Yogyakarta, 2009.
- [2] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [3] Andyna Susiawati Achmad, Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action, Jejak Pustaka, 2023.
- [4] Aulia Ineke Fitri dan Siti Mahmudah, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang, Jurnal Al Manhaj", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Volume 5 Number 2, 2023, July-December 2023.
- [5] C. S. T Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradya Pramita, Jakarta, 2006.
- [6] Erlan Ardiansyah, dkk, "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya", *Recital Review*, Nomor 2, Volume 4, Tahun 2022.

- [7] Estinna Darmawan Hermanto, “Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan”, *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nonomor 1, Maret 2022.
- [8] G. H. S. Lumban, Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- [9] Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- [10] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, 2009.
- [11] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, 2011.
- [12] Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- [13] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, 2008.
- [14] Hans Kelsen (a) , *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
- [15] Hans Kelsen (b), *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.
- [16] Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberti, Yogyakarta, 1984.
- [17] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- [18] Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- [19] Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017.
- [20] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegagakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.
- [21] M. Ali Boediarto, *Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia*, 2003.
- [22] N. G. Yudara, “Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Hukum”, *Kongres INI*, Jakarta, 2005. Oemar Moehtar, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, Kencana, Jakarta, 2024.
- [23] Ni Ketut Sipasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan Ni Putu Purwanti, “Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015.
- [24] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- [25] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [26] Selamat Wahono, “Prosedur Pembuatan Relaaas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Media

- Telekonferensi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2020.
- [27] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- [28] Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- [29] Tengku Erwinsyahbana, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Lentera Hukum*, Nomor 2, Volume 5, Juni 2018.
- [30] Virgin Venlin Sarapi, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Lex Privatum*, Nomor 2, Volume 9, 2021.

Perundang-Undangan

- [31] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- [32] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
- [33] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*
- [34] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

Yurisprudensi

- [35] *Putusan Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XII/2022*
- [36] *Putusan Nomor 39/PID/2018/PT BTN*
- [37] *Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN Sak*

HALAMAN INI SENGAJA DIKSONGKAN